

BAB V

KESIMPULAN

Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia dengan nilai GDP yang cukup baik, meskipun pernah mengalami resesi ekonomi dan stagnasi, Jepang dapat mengembalikan sistem ekonominya stabil kembali. Hal itu berkat strategi domestic politics yang terstruktur dengan baik. Disamping itu hubungan antara birokrasi-politisi-kelompok bisnis sangat berpengaruh. Ketiganya sering disebut dengan segitiga besi Jepang.

Pemerintah berusaha mendorong kelompok bisnis agar aktif melakukan investasi dan strategi efektif agar tingkat ekonomi Jepang berkembang lebih baik dengan menyertai perlindungan terhadap kelompok bisnis melalui bentuk pencarian dana dari lembaga-lembaga keuangan publik agar investasi tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar.

Bentuk investasi yang pemerintah Jepang utamakan adalah industri strategis dan teknologi. Industri tersebut salah satunya ialah bidang pertambangan dan manufaktur. Terutama dengan mengimpor bijih nikel yang Jepang impor dari Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku industri manufaktur, yang kemudian kembali Jepang ekspor dalam bentuk produk setengah jadi, dan produk jadi. Hal itu, sangat memberikan nilai tambah bagi Jepang.

Sampai pada tahun 1980an hingga sekarang industri manufaktur, otomotif, kapal, peralatan elektronik menjadi produk andalan untuk ekspor Jepang. Namun, pada awal tahun 2009 tepatnya 12 Januari, Indonesia membuat kebijakan UU No.4/2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara. Kebijakan ini Indonesia buat dengan dasar rujukan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa :

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ”.

Kelompok bisnis pertambangan dan investor Jepang pun memprotes atas adanya kebijakan baru tersebut, mengingat banyak investor mineral tambang Jepang di Indonesia terutama nikel di PT INCO. Di perusahaan tersebut banyak investor Jepang yang menanamkan sahamnya sampai kalangan zaibatsu group. Pengusaha Jepang melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Jepang. Karena selama ini telah banyak support dari pemerintah Jepang lakukan untuk membuat perusahaan pertambangan Jepang di Indonesia berkembang. Support tersebut Jepang lakukan karena adanya perubahan sistem politik Jepang yang kuat antar pemerintah-kelompok bisnis-dan politisi. Support tersebut Jepang lakukan dengan meminta bantuan dana dari lembaga-lembaga keuangan asing untuk mendanai proyek Jepang demi terjaganya kepentingan nasionalnya.

Bentuk protes tersebut kelompok bisnis Jepang sampaikan kepada MITI. Mereka berusaha menekan birokrasi agar dapat membantu mereka dalam

menghadapi Indonesia. Sehingga pemerintah Jepang melalui duta besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, melobi Indonesia dengan menyampaikan keadaan Jepang yang mengalami masalah cukup besar akibat pemberlakuan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tersebut. Hal tersebut pemerintah Jepang lakukan untuk memenuhi tuntutan kelompok bisnis Jepang.